



PUTUSAN

Nomor : 170/Pid.B/2013/PN.MRB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	ARLIAN ARLIANI Als AHUD Bin MASRANI ;
Tempat Lahir	:	Anjir Pasar ;
Umur/Tanggal Lahir	:	26 Tahun / 05 Mei 1987 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Desa Anjir Pasar kota II RT.04 Kec. Anjir pasar Kab. Batola;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Petani ;
Pendidikan	:	SMP (tamat) ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Agustus 2013 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 07 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 25 September 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2013 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2013 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 08 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2013 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh plh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 07 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 05 Januari 2014 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **ARLIAN ARLIANI Als AHUD Bin MASRANI** beserta seluruh lampirannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ARLIAN ARLIANI Als AHUD Bin**

MASRANI bersalah melakukan tindak pidana “*penganiayaan*” sebagaimana dakwaan kesatu kami dan melanggar **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARLIAN**

ARLIANI Als AHUD Bin MASRANI dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang panjang \pm 65 (enam puluh lima) Cm gagang terbuat dari kayu warna coklat ;
- 1 (satu) bilah parang panjang \pm 54 (lima puluh empat) Cm gagang terbuat dari kayu warna coklat, ***Dirampas untuk dimusnahkan***

1. Menetapkan supaya Terdakwa **ARLIAN ARLIANI Als**

AHUD Bin MASRANI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 September 2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa **ARLIAN ARLIANI Als AHUD Bin MASRANI**, pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2013 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di warung milik Saksi BERLIAN Desa Anjir Pasar Kota II RT.02, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan *penganiayaan* dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa datang ke warung milik Saksi BERLIAN dalam keadaan marah – marah dan meminta Saksi BERLIAN untuk menutup warung dan mengancam apabila warung tidak ditutup maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan menebas pemilik dan pengunjung warung. Tak lama kemudian Terdakwa datang kembali dengan membawa 2 (dua) bilah parang dengan ciri – ciri 1 (satu) bilah parang panjang ± 65 (enam puluh lima) Cm gagang terbuat dari kayu warna coklat dan 1 (satu) bilah parang panjang ± 54 (lima puluh empat) Cm gagang terbuat dari kayu warna coklat dan langsung mengamuk dengan menggunakan parang yang dibawanya hingga salah satu parang mengenai punggung Saksi SALAFUDDIN. Setelah mendapatkan laporan mengenai terdakwa yang sedang mengamuk, tak lama kemudian datang anggota Polri dari Polsek Anjir Pasar diantaranya adalah Saksi ALIB TOHARI mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) bilah parang dengan ciri – ciri 1 (satu) bilah parang panjang ± 65 (enam puluh lima) Cm gagang terbuat dari kayu warna coklat dan 1 (satu) bilah parang panjang ± 54 (lima puluh empat) Cm gagang terbuat dari kayu warna coklat yang masih Terdakwa pegang.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 800.2/192/Pusk tanggal 12 Agustus 2013 yang dibuat oleh dr. MAWARDI, dokter pada Puskesmas Anjir Pasar, terhadap Saksi SALAFUDDIN pada pokoknya menerangkan pada tubuh bagian belakang terdapat luka gores dibawah bahu sebelah kanan berbentuk garis dengan panjang ± 5 (lima) Cm yang diakibatkan persentuhan atau goresan dengan benda tajam ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat**

(1) KUHP ;

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa **ARLIAN ARLIANI Als AHUD Bin MASRANI**, pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2013 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di warung milik Saksi BERLIAN Desa Anjir Pasar Kota II RT.02, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala atau setidak – tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen)* dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa datang ke warung milik Saksi BERLIAN dalam keadaan marah – marah dan meminta Saksi BERLIAN untuk menutup warung dan mengancam apabila warung tidak ditutup maka Terdakwa akan menebas pemilik dan pengunjung warung. Tak lama kemudian Terdakwa datang kembali dengan membawa 2 (dua) bilah parang dengan ciri – ciri 1 (satu) bilah parang panjang ± 65 (enam puluh lima) Cm gagang terbuat dari kayu warna coklat dan 1 (satu) bilah parang panjang ± 54 (lima puluh empat) Cm gagang terbuat dari kayu warna coklat dan langsung mengamuk dengan menggunakan parang yang dibawanya hingga mengenai punggung Saksi SALAFUDDIN. Setelah mendapatkan laporan mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang sedang mengamuk, tak lama kemudian datang anggota Polri dari Polsek Anjir Pasar diantaranya adalah Saksi ALIB TOHARI mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) bilah parang dengan ciri – ciri 1 (satu) bilah parang panjang \pm 65 (enam puluh lima) Cm gagang terbuat dari kayu warna coklat dan 1 (satu) bilah parang panjang \pm 54 (lima puluh empat) Cm gagang terbuat dari kayu warna coklat yang masih Terdakwa pegang. Dan ketika ditanyakan kepada Terdakwa mengenai izin kepemilikan atas 2 (dua) bilah parang tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat**

(1) UU NO. 12/Drt/1951 tentang Mengubah “Ordonnantietidelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang – Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi SALAFUDDIN Als SALAP Bin ALFIAN

- Bahwa benar Saksi pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2013 sekitar pukul 03.00 WITA sedang berada di warung milik Saksi BERLIAN Desa Anjir Pasar Kota II RT.02, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala bersama dengan Saksi AMRULLAH sedang minum kopi;
- Bahwa benar tak lama kemudian Terdakwa datang ke warung milik Saksi BERLIAN tersebut dalam keadaan marah – marah dan meminta Saksi BERLIAN untuk menutup warung dan mengancam apabila warung tidak ditutup maka Terdakwa akan menebas pemilik dan pengunjung warung, setelah marah – marah Terdakwa kemudian meninggalkan warung Saksi BERLIAN;
- Bahwa benar Saksi menerangkan tak lama kemudian Terdakwa datang kembali dengan membawa 2 (dua) bilah parang dengan ciri – ciri 1 (satu) bilah parang panjang \pm 65 (enam puluh lima) Cm gagang terbuat dari kayu warna coklat dan 1 (satu) bilah parang panjang \pm 54 (lima puluh empat) Cm gagang terbuat dari kayu warna coklat dan langsung mengamuk dengan menggunakan parang yang dibawanya hingga salah satu parang mengenai punggung Saksi hingga mengakibatkan pada tubuh bagian belakang Saksi terdapat luka gores dibawah bahu sebelah kanan berbentuk garis dengan panjang \pm 5 (lima) Cm ;
 - Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi sudah mengiklaskannya dan memaafkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi AMRULLAH Als ULAH HAJI Bin TAMRIN

- Bahwa benar Saksi pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2013 sekitar pukul 03.00 WITA sedang berada di warung milik Saksi BERLIAN Desa Anjir Pasar Kota II RT.02, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala bersama dengan Saksi SALAFUDDIN sedang minum kopi;
- Bahwa benar tak lama kemudian Terdakwa datang ke warung milik Saksi BERLIAN tersebut dalam keadaan marah – marah dan meminta Saksi BERLIAN untuk menutup warung dan mengancam apabila warung tidak ditutup maka Terdakwa akan menebas pemilik dan pengunjung warung, setelah marah – marah Terdakwa kemudian meninggalkan warung Saksi BERLIAN;
- Bahwa benar Saksi menerangkan tak lama kemudian Terdakwa datang kembali dengan membawa 2 (dua) bilah parang dengan ciri – ciri 1 (satu) bilah parang panjang ± 65 (enam puluh lima) Cm gagang terbuat dari kayu warna coklat dan 1 (satu) bilah parang panjang ± 54 (lima puluh empat) Cm gagang terbuat dari kayu warna coklat dan langsung mengamuk dengan menggunakan parang yang dibawanya;
- Bahwa benar Saksi kemudian berlari menuju kantor Kepolisian Sektor Anjir Pasar dan melaporkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi mengetahui akibat perbuatan Terdakwa mengamuk dengan menggunakan parang, salah satu parang mengenai punggung Saksi SALAFUDDIN hingga mengakibatkan pada tubuh bagian belakang Saksi terdapat luka gores dibawah bahu sebelah kanan berbentuk garis dengan panjang ± 5 (lima) Cm ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa saksi BERLIAN Binti MASTUR (Alm) dan saksi ALIB TOHARI, SH Bin AHMADI walaupun telah dipanggil secara patut namun para saksi tersebut tidak bisa hadir didepan persidangan kemudian keterangan para saksi yang pernah diberikan dibawah sumpah di depan Penyidik Kepolisian didalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas dibacakannya keterangan para saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2013 sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa datang ke warung milik Saksi BERLIAN di Desa Anjir Pasar Kota II RT.02, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala dalam keadaan marah – marah dan meminta Saksi BERLIAN untuk menutup warung dan mengancam apabila warung tidak ditutup maka Terdakwa akan menebas pemilik dan pengunjung warung;
- Bahwa benar tak lama kemudian Terdakwa datang kembali dengan membawa 2 (dua) bilah parang dengan ciri – ciri 1 (satu) bilah parang panjang ± 65 (enam puluh lima) Cm gagang terbuat dari kayu warna coklat dan 1 (satu) bilah parang panjang ± 54 (lima puluh empat) Cm gagang terbuat dari kayu warna coklat dan langsung mengamuk dengan menggunakan parang yang dibawanya hingga salah satu parang mengenai punggung Saksi SALAFUDDIN;
- Bahwa benar tak lama kemudian anggota Polri dari Polsek Anjir Pasar diantaranya adalah Saksi ALIB TOHARI mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) bilah parang dengan ciri – ciri 1 (satu) bilah parang panjang ± 65 (enam puluh lima) Cm gagang terbuat dari kayu warna coklat dan 1 (satu) bilah parang panjang ± 54 (lima puluh empat) Cm gagang terbuat dari kayu warna coklat yang masih Terdakwa pegang ;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang panjang ± 65 (enam puluh lima) Cm gagang terbuat dari kayu warna coklat ;
- 1 (satu) bilah parang panjang ± 54 (lima puluh empat) Cm gagang terbuat dari kayu warna coklat ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2013 sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa datang ke warung milik Saksi BERLIAN di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Anjir Pasar Kota II RT.02, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala dalam keadaan marah – marah dan meminta Saksi BERLIAN untuk menutup warung dan mengancam apabila warung tidak ditutup maka Terdakwa akan menebas pemilik dan pengunjung warung;

- Bahwa benar tak lama kemudian Terdakwa datang kembali dengan membawa 2 (dua) bilah parang dengan ciri – ciri 1 (satu) bilah parang panjang \pm 65 (enam puluh lima) Cm gagang terbuat dari kayu warna coklat dan 1 (satu) bilah parang panjang \pm 54 (lima puluh empat) Cm gagang terbuat dari kayu warna coklat dan langsung mengamuk dengan menggunakan parang yang dibawanya hingga salah satu parang mengenai punggung Saksi SALAFUDDIN;
- Bahwa benar tak lama kemudian anggota Polri dari Polsek Anjir Pasar diantaranya adalah Saksi ALIB TOHARI mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) bilah parang dengan ciri – ciri 1 (satu) bilah parang panjang \pm 65 (enam puluh lima) Cm gagang terbuat dari kayu warna coklat dan 1 (satu) bilah parang panjang \pm 54 (lima puluh empat) Cm gagang terbuat dari kayu warna coklat yang masih Terdakwa pegang ;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;
 - Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Pertama melanggar **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** Atau Dakwaan Kedua melanggar **Pasal 2 ayat (1) UU NO. 12/Drt/1951 tentang Mengubah “Ordonnantietidelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang – Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 ;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan yang dianggap memenuhi perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan Pertama melanggar **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja ;
3. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Barang Siapa

Menimbang, unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa **ARLIAN ARLIANI Als AHUD Bin MASRANI** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Unsur 2 : Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Dengan sengaja adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkannya dalam perbuatan nyata, dimana antara kesadaran yang timbul dengan pelaksanaan perbuatan masih terdapat tenggang waktu untuk berpikir tentang akibat yang akan ditimbulkan ;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam tindak pidana Penganiayaan merupakan unsur kesengajaan sebagai maksud (opzet als ogmerk) yang berarti seseorang dapat dikatakan melakukan penganiayaan apabila orang tersebut mempunyai maksud melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2013 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di warung milik Saksi BERLIAN Desa Anjir Pasar Kota II RT.02, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala, ketika Terdakwa datang ke warung milik Saksi BERLIAN dalam keadaan marah – marah dan meminta Saksi BERLIAN untuk menutup warung dan mengancam apabila warung tidak ditutup maka Terdakwa akan menebas pemilik dan pengunjung warung. Tak lama kemudian Terdakwa datang kembali dengan membawa 2 (dua) bilah parang dengan ciri – ciri 1 (satu) bilah parang panjang ± 65 (enam puluh lima) Cm gagang terbuat dari kayu warna coklat dan 1 (satu) bilah parang panjang ± 54 (lima puluh empat) Cm gagang terbuat dari kayu warna coklat dan langsung mengamuk dengan menggunakan parang yang dibawanya hingga salah satu parang mengenai punggung Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALAFUDDIN. Setelah mendapatkan laporan mengenai terdakwa yang sedang mengamuk, tak lama kemudian datang anggota Polri dari Polsek Anjir Pasar diantaranya adalah Saksi ALIB TOHARI mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) bilah parang dengan ciri – ciri 1 (satu) bilah parang panjang \pm 65 (enam puluh lima) Cm gagang terbuat dari kayu warna coklat dan 1 (satu) bilah parang panjang \pm 54 (lima puluh empat) Cm gagang terbuat dari kayu warna coklat yang masih Terdakwa pegang.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 800.2/192/Pusk tanggal 12 Agustus 2013 yang dibuat oleh dr. MAWARDI, dokter pada Puskesmas Anjir Pasar, terhadap Saksi SALAFUDDIN pada pokoknya menerangkan pada tubuh bagian belakang terdapat luka gores dibawah bahu sebelah kanan berbentuk garis dengan panjang \pm 5 (lima) Cm yang diakibatkan persentuhan atau goresan dengan benda tajam, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Unsur 3 : Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Penganiayaan” adalah setiap perbuatan yang dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2013 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di warung milik Saksi BERLIAN Desa Anjir Pasar Kota II RT.02, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala, ketika Terdakwa datang ke warung milik Saksi BERLIAN dalam keadaan marah – marah dan meminta Saksi BERLIAN untuk menutup warung dan mengancam apabila warung tidak ditutup maka Terdakwa akan menebas pemilik dan pengunjung warung. Tak lama kemudian Terdakwa datang kembali dengan membawa 2 (dua) bilah parang dengan ciri – ciri 1 (satu) bilah parang panjang \pm 65 (enam puluh lima) Cm gagang terbuat dari kayu warna coklat dan 1 (satu) bilah parang panjang \pm 54 (lima puluh empat) Cm gagang terbuat dari kayu warna coklat dan langsung mengamuk dengan menggunakan parang yang dibawanya hingga salah satu parang mengenai punggung Saksi SALAFUDDIN. Setelah mendapatkan laporan mengenai terdakwa yang sedang mengamuk, tak lama kemudian datang anggota Polri dari Polsek Anjir Pasar diantaranya adalah Saksi ALIB TOHARI mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) bilah parang dengan ciri – ciri 1 (satu) bilah parang panjang \pm 65 (enam puluh lima) Cm gagang terbuat dari kayu warna coklat dan 1 (satu) bilah parang panjang \pm 54 (lima puluh empat) Cm gagang terbuat dari kayu warna coklat yang masih Terdakwa pegang.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 800.2/192/Pusk tanggal 12 Agustus 2013 yang dibuat oleh dr. MAWARDI, dokter pada Puskesmas Anjir Pasar, terhadap Saksi SALAFUDDIN pada pokoknya menerangkan pada tubuh bagian belakang terdapat luka gores dibawah bahu sebelah kanan berbentuk garis dengan panjang \pm 5 (lima) Cm yang diakibatkan persentuhan atau goresan dengan benda tajam, oleh karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas perbuatan terdakwa memenuhi unsur ketiga ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam pasal Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa di pidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ARLIAN ARLIANI Als AHUD Bin MASRANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARLIAN ARLIANI Als AHUD Bin MASRANI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang panjang \pm 65 (enam puluh lima) Cm gagang terbuat dari kayu warna coklat dan 1 (satu) bilah parang panjang \pm 54 (lima puluh empat) Cm gagang terbuat dari kayu warna coklat, **Dirampas untuk dimusnahkan** ;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari KAMIS tanggal 07 NOPEMBER 2013 oleh kami : BUDIANSYAH, SH.MH selaku Hakim Ketua, DARMO WIBOWO MOHAMAD, SH dan IWAN GUNADI, SH masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana telah diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh FACHRIANSYAH NOOR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan dan dihadiri oleh RIZKI PURBO NUGROHO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan serta Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA, TTD (<u>DARMO WIBOWO MOHAMAD, SH</u>) TTD (<u>IWAN GUNADI, SH</u>)	HAKIM KETUA, TTD (<u>BUDIANSYAH, SH.MH</u>)
--	--

PANITERA PENGGANTI,

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(FACHRIANSYAH NOOR, SH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)